SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Alamat : Jalan Syarif Mansur, Kel. Kali. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 30 /SK/K.ST-04/HK.01.01/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja guna melaksanakan kegiatan pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tentang Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam

Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Bwaslu Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dengan nama, jabatan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mereka sebagaiamana dimaksud dalam Diktum KESATU diserahkan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam :

a. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;
b. Menyusun pelaporan terhadap kinerja pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara hirarki kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pengelolahan kegiatan sebagaiamana dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA¬115.01.2.686463/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih terhitung sejak tanggal 14 Juli 2020 s.d 14 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Buol
Pada tanggal : 14 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M. Pd

Tembusan Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL**

Nomor : 30 /SK/K.ST-04/HK.01.01/VII/2020

Tanggal : 14 Juli 2020

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suhardi Badolo, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Ketua
2	Sumarlin, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggung Jawab
3	Muhamad A. Singara, S.Ag.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Sekretaris
4	Karianto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
5	Hasana Utomo, S.IP	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
6	Moh. Darmansyah	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
7	Rizal	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
8	Isriany Latif, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M. Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008